

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemajuan ilmu pengetahuan, arus globalisasi dan perkembangan pembangunan harus kita akui akan menjadi faktor besar bagi anak-anak pada jaman sekarang. Perubahan gaya hidup dan cara hidup dari orang tua juga akan membawa suatu perubahan besar dalam kehidupan bermasyarakat yang tentu saja akan mempengaruhi nilai dan perilaku anak. Penyimpangan sosial maupun perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak pun tidak akan lepas dari pengaruh faktor luar dari diri anak tersebut.

Maka dari itu pentingnya pendidikan dan perhatian orang tua terhadap anak sejak kecil akan menjadi kunci penting bagaimana si anak akan tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. Tentu saja setiap orang tua menginginkan agar anak-anaknya menjadi anak yang sukses dan membanggakan bagi orang tuanya dan dirinya sendiri. Dengan adanya sikap ketidakpedulian dan ketidakinginan orang tua untuk ambil pusing, maka timbulah kasus – kasus dimana seharusnya sangat tidak wajar apabila dilakukan oleh seorang anak.

Dikarenakan adanya kondisi dimana anak melakukan kasus-kasus tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum dimana sangat tidak wajar, dan juga perlu dipertimbangkan bahwa kondisi anak adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat mengetahui apakah perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang baik atau buruk maka bisa jadi mereka melakukan perbuatan-

perbuatan tersebut dipicu oleh lingkungan atau faktor-faktor eksternal maka pemerintah memberikan fasilitas berupa pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana atau dapat disebut diversifikasi.

Pada tahun 2017 perkara anak yang masuk dan ditangani oleh Kejaksaan Negeri Surabaya sebanyak 145 perkara dengan perkara diversifikasi sebanyak 5 perkara. Pada tahun 2018 perkara anak yang masuk sebanyak 183 perkara dengan kasus diversifikasi sebanyak 1 perkara. 2019 perkara anak yang tercatat masuk serta ditangani mencapai angka 131 perkara, namun tercatat nihil untuk tahapan diversifikasi. Pada rentang waktu Januari hingga Mei 2020, perkara anak yang tercatat masuk serta ditangani di Kejaksaan Negeri Surabaya mencapai 43 kasus dengan jumlah 2 kasus dapat dilakukan diversifikasi pada tingkat pra penuntutan. Angka ini menunjukkan betapa kurangnya dan butuh perhatian lebih dalam penanganan dan penanggulangan kasus-kasus anak sebagai pelaku dalam tindak pidana.

Seperti contoh terdapat kasus dimana seorang anak berumur 5 tahun mencabuli temannya yang berumur 3 tahun dikarenakan dipertontonkan video dewasa oleh remaja-remaja sekitar rumahnya dan menirukan adegan tersebut kepada temannya. Dalam kasus tersebut dengan kondisi si pencabul masihlah seorang anak yang berumur 5 tahun maka tidak dapat sepenuhnya disalahkan sedangkan dimana dia masih belum tau mana yang baik atau boleh dan mana yang tidak baik atau tidak boleh.

Salah satu bentuk dari keadilan adalah dimana ada kesejajaran akan pelaksanaan hak dan kewajiban. Pelaksanaan kewajiban dalam konteks tindak pidana bagi anak tentu saja memerlukan perlakuan khusus dikarenakan mereka masih membutuhkan bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Hukuman atau dapat dikatakan kewajiban pun harus disesuaikan dengan usia, kondisi mental maupun fisik si anak.

Filosofi dari adanya hukum pidana adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Namun perlu kita garis bawahi bahwa tujuan peradilan bukan hanya semata-mata menyatakan terbukti atau tidaknya seseorang dalam sebuah peristiwa pidana dengan hanya menjatuhkan putusan. Tetapi adanya fungsi dari peradilan adalah untuk menuntaskan perkara atau peristiwa tersebut agar jangan sampai dengan jatuhnya putusan tersebut justru menimbulkan masalah baru.

Mengingat bahwa anak harus mendapat perlindungan dan perhatian maka dari itu perlulah perlakuan khusus pula dalam suatu sistem peradilan anak. Dalam sistem peradilan anak janganlah hanya menitikberatkan kepada terbukti atau tidaknya si anak terhadap pelanggaran yang dia lakukan, tetapi kita juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab mengapa pelanggaran tersebut hingga dapat dia lakukan dan apa akibat dari putusan yang akan dijatuhkan terhadap masa depan si anak.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem

peradilan anak. Ide dasar dari diversifikasi adalah untuk menghindari efek negatif dari pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak baik itu efek negatif proses peradilannya maupun efek negatif dari stigma atau cap jahat yang akan diterima oleh si anak apabila pernah diperiksa dalam proses peradilan. Di Indonesia sendiri tujuan dari ide diversifikasi yaitu untuk menghindari penahanan, menghindari cap label anak sebagai penjahat tetapi juga tetap mengajarkan tanggung jawab bagi pelaku atas perbuatannya. Maka dari itu, penulis ingin menggali lebih lanjut mengenai implementasi diversifikasi atau yang biasa kita sebut dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan yang pelakunya adalah anak di tingkat pra penuntutan. Untuk itu, penulis menuangkannya dalam bentuk penelitian yang berjudul : **“IMPLEMENTASI DIVERSI PADA TINGKAT PRA PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan diversifikasi pada tingkat pra penuntutan di Kejaksaan Negeri Surabaya?
2. Apa kendala dan upaya pelaksanaan diversifikasi pada tingkat pra penuntutan di Kejaksaan Negeri Surabaya ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya di Tingkat Pra Penuntutan.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dihadapi dalam pelaksanaan

diversi di tingkat pra penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya dan mencari alasan alasan mengapa diversi gagal.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

1. Peneliti diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang Ilmu Hukum Pidana khususnya mengenai diversi dan dapat membantu masyarakat apabila terdapat kasus-kasus yang berkaitan dengan diversi.
2. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori yang telah diperoleh peneliti selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

b. Manfaat Praktis

1. Peneliti diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
3. Untuk memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

#### **1.5 Kajian Pustaka**

##### **1.5.1 Tinjauan Umum Diversi**

###### **1.5.1.1 Diversi**

Ide diversi adalah gagasan, pemikiran tentang suatu objek atau fenomena, sehingga diversi dalam hal ini adalah gagasan,

pemikiran tentang diversi. Kata *Diversion*, menjadi istilah diversi. Istilah diversi dipakai dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Ide diversi yaitu gagasan, pemikiran jika dengan pertimbangan yang layak untuk menghindari stigma pada anak, maka setiap saat dalam tahapan-tahapan sistem peradilan pidana, pejabat penegak hukum sistem peradilan pidana anak diberi kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan kepada bentuk-bentuk kegiatan seperti penyerhan pembinaan oleh orang tua/walinya; peringatan; pembebanan denda; pembinaan oleh departemen sosial atau lembaga sosial lembaga sosial masyarakat maupun konseling.

Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah

anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Dalam melaksanakan diversi, di mana menjadi suatu kewajiban untuk dilaksanakan di setiap tingkatan pemeriksaan, penyidik, penuntut umum, serta hakim harus mempertimbangkan tindak pidana, hasil penelitian mengenai anak dari Badan Pemasarakatan, serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Ketentuan tersebut merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana maka semakin tinggi prioritas diversi.<sup>1</sup>

Mengaitkan dengan kondisi Indonesia saat ini sebenarnya memiliki mekanisme penyelesaian hukum yang berdasarkan kearifan lokal (*local wisdom*). Sila Keempat Pancasila adalah suatu nilai yang sangat memungkinkan untuk mempraktikan keadilan restoratif karena musyawarah lebih menekankan jalan terbaik dan kebaikan untuk bersama, bukan jalan menang dan kalah sebagai cerminan kelompok yang kuat dan lemah. Implementasi keadilan restoratif tidak akan sulit dilaksanakan khususnya untuk pelaku delikueni anak apabila kembali kepada akar filosofi bangsa dan penghargaan akan eksistensi hukum adat sebagai hukum dasar nasional.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Kata

---

<sup>1</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Art Design, Publishing & Printing, Medan, 2010, Hlm. 22

“wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut, dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversifikasi dilaksanakan proses diversifikasi di tiap tingkatan pemeriksaan diberi waktu selama 30 hari pelaksanaannya untuk menghasilkan suatu kesepakatan diversifikasi. Hal ini juga berbeda dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang hanya menyiratkan mengenai pelaksanaan diversifikasi ini sebagai implementasi diskresi penegak hukum.<sup>2</sup>

#### **1.5.1.2 Hakikat Diversifikasi Dalam Pemeriksaan dan Pengadilan**

Pelaksanaan diversifikasi dalam tahap pengadilan terjadi apabila terpenuhi dua syarat. Pertama diversifikasi yang dilaksanakan di tahap penuntutan gagal memperoleh kesepakatan. Kedua para pihak yang berperkara telah mencapai kesepakatan diversifikasi di tahap Penuntutan, tetapi mereka tidak melaksanakan kesepakatan diversifikasi yang telah mereka capai tersebut. Asas hukum yang terdapat dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak mewajibkan bahwa sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum baik itu Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik POLRI, dan juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan termasuk para Advokat yang terlibat dalam perkara Anak yang bersangkutan, keluarga, dan masyarakat semuanya

---

<sup>2</sup> Rahmaeni Zebua, “Analisis Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Karya Ilmiah, Vol. 02, No. 01, 2014, Hlm. 13

wajib mengupayakan proses penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan atau diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Operasionalisasi dari asas yang mengatur diversifikasi di atas tersebut berlaku sejak Ketua Pengadilan melaksanakan wewenangnya menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak. Disebutkan pula bahwa jangka waktu yang diberikan kepada Ketua Pengadilan untuk menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak adalah paling lama tiga hari setelah penerimaan berkas perkara dari penuntut umum. Setelah Ketua Pengadilan Negeri menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak, diversifikasi di tingkat pemeriksaan pengadilan wajib dilakukan. Diversifikasi selanjutnya wajib diupayakan untuk dilaksanakan di tahap persidangan pengadilan paling lama tujuh hari setelah penetapan hakim atau majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri. Diversifikasi wajib dilaksanakan oleh Hakim yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari. Proses diversifikasi dapat dilaksanakan di ruang mediasi yang tersedia di pengadilan negeri. Hal ini menandakan bahwa sekali pun pada dasarnya diversifikasi itu adalah pengalihan dari proses peradilan seperti termasuk dalam rumusan Penjelasan Umum Undang-Undang

Sistem Peradilan Pidana Anak, namun pelaksanaan upaya diversi dapat dilakukan di dalam pengadilan dan dipimpin oleh hakim yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Meskipun demikian pelaksanaan diversi yang diperbolehkan dilaksanakan dalam Pengadilan itu tidak dimaksudkan untuk menjadikan diversi sebagai bagian dari penyelesaian menurut hukum acara pidana umum, tetapi dimaksudkan untuk memberikan kemudahan saja. Yaitu agar tidak repot mencari tempat di luar gedung Pengadilan, dan menggunakan sarana yang telah tersedia di Pengadilan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa negara wajib menyediakan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menyediakan kemudahan yang ada di balik amanat dilaksanakannya diversi di ruang mediasi yang ada pengadilan setempat. Pelaksanaan diversi yang berlangsung di ruang mediasi itu juga membawa kesan bahwa diversi dapat pula disebut dengan mediasi.<sup>3</sup>

Proses diversi yang berlangsung di ruang mediasi di Pengadilan Negeri setempat bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak Pelaku dan pihak Korban atau yang mewakilinya. Apabila berhasil dicapai kesepakatan, maka hakim menyampaikan Berita Acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Penyampaian Berita Acara

---

<sup>3</sup> Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, Hlm. 200

diversi dan Kesepakatan diversi menjadi syarat bagi Ketua Pengadilan untuk membuat Penetapan Kesepakatan diversi. Sedangkan apabila diversi tidak berhasil dilaksanakan, atau barangkali lebih tepatnya para pihak tidak menemukan kesepakatan, maka perkara tersebut dilanjutkan ke persidangan. Dimaksudkan dengan perkara dilanjutkan, yaitu perkara diproses mengikuti KUHAP.

Dalam pengaturan mengenai pelaksanaan diversi tersebut di atas Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama tujuh hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim. Artinya pada saat berkas perkara diterima oleh Hakim Anak, maka dalam tenggang waktu satu minggu mereka segera melaksanakan diversi. Apabila Hakim telah menetapkan pelaksanaan diversi, maka Hakim kemudian memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Anak, Orang tua/wali, Penasihat Hukum, Anak Korban, Orang Tua/Wali korban, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Perwakilan Masyarakat.

Dimaksudkan dengan masyarakat, yaitu antara lain: tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat. Sedangkan untuk saksi-saksi lainnya dipanggil kemudian. Jika diversi gagal dan persidangan dilanjutkan. Selain kehadiran Orang Tua/Wali Anak Pelaku Tindak Pidana, kehadiran Orang Tua dan Wali korban

juga diperlukan dalam proses diversi. Ditetapkan bahwa Orang Tua dan Wali Korban dilibatkan dalam proses diversi dalam hal korban adalah anak.

Kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan juga sangatlah penting. Mengingat tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan, yaitu membuat Litmas untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada Pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan.

Begitu pula dengan kehadiran Perwakilan Masyarakat, juga penting karena dapat berperan serta dalam perlindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak melalui partisipasinya dalam pelaksanaan diversi sebagai bentuk dari pendekatan keadilan restoratif. Hadirnya Korban pada saat sidang pertama adalah untuk kepentingan pelaksanaan diversi. Kehadiran Korban pada tahap itu tidak sama dengan kehadiran korban sebagaimana pemeriksaan perkara pidana pada umumnya di tahap Pembuktian. Dalam tahap yang disebutkan terakhir itu, kehadiran Korban adalah sebagai saksi korban untuk didengar keterangannya. Hakim, yang dalam hal ini yaitu Hakim Anak wajib langsung melaksanakan diversi apabila pada

sidang pertama pihak-pihak yang dipanggil telah hadir dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari ke depan.<sup>4</sup>

### **1.5.1.3 Jangka Waktu Pelaksanaan Diversi Di Persidangan**

Jangka waktu pelaksanaan diversi di tahap persidangan yaitu paling lama tiga puluh hari. Dalam prakteknya, bisa saja setelah lewat tiga puluh hari atau setelah persidangan berlangsung ternyata pihak Korban dan Anak memperoleh kesepakatan untuk berdamai. Maka Hakim terlebih dahulu melihat bentuk perdamaian yang dibuat, jikalau sifatnya hanya memaafkan kesalahan Anak namun menginginkan proses hukum tetap berjalan, maka sikap hakim adalah tetap melanjutkan persidangan. Adapun pemberian maaf dari korban/keluarganya akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan anak dalam menjatuhkan hukumannya.

Manakala pihak korban meminta agar proses pemeriksaan perkaranya dihentikan, maka lebih bijak jika perkara tersebut dihentikan oleh hakim dan hakim menyampaikan Berita Acara diversi beserta Kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diterbitkan Penetapan diversi. Inilah jiwa bangsa yang memanasifestasikan diri dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan keadilan restoratif dengan mengambil bentuk diversi. Hal ini dapat dibandingkan

---

<sup>4</sup> Dahlan Sinaga, *Op.Cit*, Hlm. 203

dengan pengaturan tentang SP3 ( Surat Penghentian Penyidikan Perkara), bahwa: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka Penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Dengan adanya diversifikasi, maka bukan tidak mungkin ada pikiran untuk menyetarakan diversifikasi di tingkat penyidikan, atau Penuntutan dengan SP3 atau *seponering*. Hanya saja, institusi diversifikasi membuka suatu jalan yang relatif lebih aman. Yaitu kalau pun SP3 dan *seponering* itu dapat disejajarkan dengan diversifikasi, maka ketiganya (diversifikasi, SP3, dan *Seponering*) patut untuk dipikirkan untuk diberi “kemasan” legalitas berupa Penetapan Hakim.

Singkatnya penyidik dapat menerbitkan SP3 atas alasan penyidikan dihentikan demi hukum yang sinonim dengan telah tercapai diversifikasi diantara pihak Korban dan Anak Tersangka, karena seyogyanya hukum memang menghendaki demikian. Begitu pula halnya dengan *seponering*. Berdasarkan KUHAP, terdapat dua alasan yang dapat digunakan dasar bagi Penuntut Umum untuk melakukan penghentian penuntutan yaitu penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan.

Dimaksudkan dengan wewenang tidak menuntut karena alasan teknis didasarkan adanya tiga keadaan:

1. Kalau tidak cukup bukti-buktinya;
2. Kalau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana;
3. Kalau perkara ditutup demi hukum.

Sedangkan wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan oleh karena jaksa Agung memang secara yuridis diberi wewenang untuk mengesampingkan perkara. Wewenang tersebut dijalankan demi kepentingan umum, kepentingan individu dan asas oportunitas. Benih dari diversifikasi sejatinya sudah disemaikan dalam alasan-alasan SP3 dan pengesampingan perkara yang sudah dikemukakan di atas. Barangkali hal inilah yang telah menyebabkan munculnya gagasan untuk memperluas makna dan penggunaan diversifikasi yang beberapa kali sudah dikemukakan. Diversifikasi yang diperluas itu dimungkinkan dipersamakan dengan pengesampingan perkara Anak atas alasan demi kepentingan umum maupun kepentingan individu, sepanjang masyarakat dan para pihak menyatakan tidak perlu diselesaikan melalui proses peradilan dan korban telah memaafkan serta mendapatkan ganti kerugian.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Hlm. 208-210

#### 1.5.1.4 Tujuan Diversi

Dalam penjelasan Umum UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Maksud dari diversi tersebut, kemudian dijabarkan dalam Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 yang menentukan bahwa tujuan dari diversi adalah:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.

Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan. Adanya diversi membuat hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal” karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah sebagai berikut.<sup>6</sup>

1. Untuk menghindari anak dari penahanan.

---

<sup>6</sup> Selamat Widodo, “*Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi di Pengadilan Negeri Perwokerto)*”, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 17, No. 1, 2017, Hlm. 08

2. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat.
3. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
4. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya.
5. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal.
6. Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan.
7. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

#### **1.5.1.5 Perkara Yang Diupayakan Diversi**

Pasal 7 ayat (1) UU N0. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan frasa “perkara anak” dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 adalah perkara tindak pidana yang diduga dilakukan anak. Jika ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 dikaitkan dengan Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa perkara anak yang waji diupayakan diversi pada waktu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipersidangan adalah perkara anak yang pidananya:

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Dengan demikian perkara anak yang tidak wajib diupayakan diversi adalah perkara anak yang tindak pidananya dilakukan:

1. Diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun, atau
2. Merupakan pengulangan tindak pidana.

#### **1.5.3.1 Pengertian Sistem Peradilan Anak**

Di dalam kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah The juvenile sistem, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat - pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

Dengan demikian, pihak-pihak terkait dalam *The juvenile system*, pertama : polisi sebagai institusi formal ketika anak berkonflik dengan hukum yang pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, tahapan ketiga anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, yang terakhir institusi penghukuman.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Sistem Peradilan Pidana Anak” adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pembaharuan sistem peradilan pidana anak merupakan penyusunan peraturan perundang-undangan yang baru karena peraturan perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang Pengadilan Anak dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan hukum kepada anak.

Pengertian Doddy Sumbodo Singgih apa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak yang perumusannya terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 maka dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai karakteristik berikut:

1. Sistem Peradilan Anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa:
  - a. Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, yaitu pejabat polisi negara RI sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
  - b. Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, yaitu Jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
  - c. Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
  - d. Petugas kemasyarakatan yang terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 63 UU No. 23 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Komponen atau subsistem dari Sistem Peradilan Peradilan Pidana Anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam atau mengikuti Hukum Acara Peradilan Anak, yaitu dalam Bab III dari UU No. 11 Tahun 2012.
3. Keseluruhan Sistem Peradilan Pidana Anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-komponennya, dalam pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi soal kualitas dari komponen suatu Sistem Peradilan Pidana Anak secara keseluruhan. Oleh Mardjono Reksodipoetra dikemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*.

Untuk menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No.

- 11 Tahun 2012 telah memberikan beberapa petunjuk

sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 dan penjelasannya menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut :

- a. Pelindungan, yaitu meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis
- b. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak
- c. Non diskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau psikis
- d. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berkepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak, pembinaan artinya kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Sedangkan pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.
- h. Proporsional, adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
- i. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir, adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

- j. Penghindaran pembalasan, prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Peradilan anak di Indonesia awalnya diatur Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Menurut Nasir Jamil Undang-Undang Pengadilan Anak tak lagi relevan baik dari segi yuridis, filosofis dan sosiologis. Undang-Undang Pengadilan Anak tidak memberikan solusi tepat bagi anak yang berhadapan dengan hukum karena perkaranya diarahkan untuk diselesaikan di pengadilan, yang berakibat pada tekanan mental dan sosiologis anak, serta berbagai dampak buruk lainnya yang mengganggu tumbuh kembang anak. Untuk menuntaskan masalah tersebut pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sejak tahun 2014.<sup>7</sup>

#### **1.5.1.6 Hasil Kesepakatan Diversi**

Dalam Pasal 11 UU No. 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain :

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi
- b. Penyerahan kembali kepada orangtua atau wali
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPSK paling lama 3 (tiga) bulan
- d. Pelayanan masyarakat.

---

<sup>7</sup> Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Bahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 03

Dengan adanya frasa “antara lain” dalam Pasal 11 UU No. 11 Tahun 2012, maka masih dimungkinkan adanya hasil kesepakatan diversi selain daripada hasil kesepakatan diversi seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 11 Tahun 2012. Selanjutnya dalam Pasal 12 UU NO. 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa hasil kesepakatan diversi tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh para pihak yang terlibat. Setelah kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak yang terlibat, kemudian oleh Pasal 12 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 ditentukan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan disampaikan ke Pengadilan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.

Dengan berpedoman pada penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan "atasan langsung" dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 adalah antara lain Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan, dan Ketua Pengadilan. Sebagai akibatnya, yang dimaksud dengan pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 adalah:

- a. Pada tingkat penyidikan: pejabat polisi negara RI yang ditunjuk sebagai penyidik oleh Kepala Kepolisian untuk perkara anak yang bersangkutan;
- b. Pada tingkat penuntutan: Jaksa yang ditunjuk sebagai Penuntut Umum oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk perkara anak yang bersangkutan;
- c. Pada tingkat pemeriksaan sidang pengadilan: Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara anak yang bersangkutan.

Sebagai akibat lebih lanjut, maka yang dimaksud dengan “penetapan” dalam Pasal 12 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 adalah Penetapan Ketua Pengadilan. Menurut Pasal 12 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012, Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak dicapainya kesepakatan diversi, yang selanjutnya menurut Pasal 12 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 penetapan tersebut dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkan, disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, dan hakim. Setelah menerima penetapan tersebut, menurut Pasal 12 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2012, penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penghentian penuntutan.

Dalam hal ini yang belum diatur atau ditentukan dalam Pasal 12 UU No. 11 Tahun 2012 adalah tentang tindak lanjut dari hakim setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan mengenai hasil kesepakatan diversi. Rupanya pembentuk undang-undang berpendapat dengan adanya Penetapan Ketua Pengadilan tersebut sudah cukup dipakai sebagai dasar oleh hakim untuk menghentikan pemeriksaan perkara anak di depan sidang Pengadilan. Oleh karena itu, Pasal 13 UU No. 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa proses diversi peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal:

- a. Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan "proses diversi peradilan pidana anak dilanjutkan" adalah perkara anak yang bersangkutan untuk dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan untuk mendapatkan putusan. Maksud dari "proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan" adalah proses diversi yang sedang dilakukan tidak sampai dapat menghasilkan kesepakatan seperti yang dimaksud oleh Pasal 11 UU No. 11 Tahun 2012. Sebagai akibat jika proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pidana anak tetap dilanjutkan. Sebagai bukti pertanggungjawaban, menurut R. Wiyono selanjutnya para pihak yang terlibat untuk memperoleh kesepakatan diversi,

membuat pernyataan bersama yang isinya tidak memperoleh kesepakatan dan ditandatangani bersama sebagai bahan pertimbangan nantinya jika seandainya benar-benar proses diversi peradilan pidana anak ternyata kemudian dilanjutkan.

Maksud dari "kesepakatan diversi tidak dilaksanakan" adalah dalam perkara anak tersebut sudah diperoleh kesepakatan diversi seperti yang disebutkan dalam Pasal 11 UU No. 11 Tahun 2012, tetapi kemudian ternyata tidak dilaksanakan. Pasal 14 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan dan pengawasan. Jika sampai kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, maka Pasal 14 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa pembimbing kemasyarakatan segera membuat laporan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim bahwa kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Sebagai tindak lanjut adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim akan mencabut atau menyatakan tidak berlaku lagi penetapan penghentian penyidikan, penetapan penghentian penuntutan, dan penetapan penghentian pemeriksaan yang telah dikeluarkan, yang selanjutnya proses peradilan pidana anak diteruskan.

## 1.5.2 Tinjauan Umum Penuntutan

### 1.5.2.1 Pengertian Penuntutan

Pengertian penuntutan dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 yang berbunyi sebagai berikut:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.<sup>8</sup>

Tujuan penuntutan adalah untuk mendapat penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa di muka hakim.<sup>9</sup> KUHAP tidak menjelaskan kapan suatu penuntutan itu dianggap telah ada, dalam hal ini Moeljatno menjelaskan bahwa, yang dapat dipandang dalam konkretnya sebagai tindakan penuntutan adalah:

- a. apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai surat tuntutannya apabila

---

<sup>8</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Adi Widya, Bandung, 2007, Hlm. 45 dikutip dari Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana*, Sumur, Bandung, 1983, Hlm. 76

<sup>9</sup> *Ibid.*

- terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim sebab
- b. apabila sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah menganggap cukup alasan untuk menuntut.
  - c. apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya.

### **1.5.2.2 Jenis-jenis Penuntutan**

Penuntutan suatu perkara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara tersebut bergantung pada berat ringannya suatu perkara. Jika perkara itu termasuk perkara biasa yang ancaman pidananya di atas satu tahun maka penuntutannya dilakukan dengan cara biasa, hal ini ditandai dengan adanya berkas perkara yang lengkap dan rumit. Ciri utama dalam penuntutan ini adalah selalu disertai dengan surat dakwaan yang disusun secara cermat dan lengkap oleh penuntut umum.

Selain penuntutan dengan cara biasa tersebut, penuntutan dapat pula dilakukan dengan cara singkat. Penuntutan ini dilakukan jika perkaranya diancam pidana lebih ringan, yakni tidak lebih dari satu tahun penjara. Berkas perkara biasanya tidak rumit, dan penuntut umum tetap mengajukan surat dakwaan yang disusun secara sederhana.

Jenis penuntutan lainnya adalah penuntutan dengan cara cepat. Penuntutan jenis ini terjadi pada perkara yang ringan atau perkara lalu lintas yang ancaman hukumannya tidak lebih dari tiga bulan. Penuntutan tidak dilakukan oleh penuntut umum, namun diwakili oleh penyidik dari polisi. Dalam hal ini juga tidak ada surat dakwaan tetapi hanya berupa catatan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.

Selanjutnya Pasal 141 KUHAP menentukan bahwa penuntutan dapat dilakukan dengan menggabungkan perkara dengan satu surat dakwaan. Tetapi kemungkinan penggabungan itu dibatasi dengan syarat-syarat oleh pasal tersebut. Syarat-syarat itu adalah:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

### 1.5.2.3 Azas-azas Penuntutan di Indonesia

Sistem penuntutan di Indonesia dikenal dengan dua azas, yaitu:

#### a. Azas Legalitas

Azas legalitas adalah azas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya ke muka sidang pengadilan. Azas legalitas dalam hukum acara pidana tidak bisa disamakan dengan azas legalitas yang ada dalam hukum pidana (materiil) sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP.

#### b. Azas Opportunitas

Azas Opportunitas adalah azas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.

Dalam pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menggambarkan secara jelas mengenai azas opportunitas. Pasal tersebut berbunyi “Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum”.

#### **1.5.2.4 Kewenangan Penuntut Umum**

Berdasarkan Pasal 14 KUHP, kewenangan penuntut umum adalah:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

#### **1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Anak**

##### **1.5.3.2 Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak**

Tujuan sistem peradilan pidana pada anak menurut Muladi adalah untuk :

1. Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.
2. Pemberantasan kejahatan.

3. Untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Sedangkan fungsi yang seharusnya dijalankan oleh sistem peradilan pidana terpadu adalah :

1. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya *incapacity* (ketidaksanggupan) terhadap orang yang melakukan ancaman terhadap masyarakat;
2. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
3. Menjaga hukum dan ketertiban.
4. Menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan yang dianut;
5. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

Tujuan sistem peradilan pidana anak menurut the Beijing Rules dimuat pada *Rule 551 Aims of juvenile justice* :

*“The juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile*

*chenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence.”*

Tujuan-tujuan peradilan bagi anak, Peraturan 5.5.1. Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggaran-pelanggar hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggaran-pelanggaran hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.

Tujuan sistem peradilan pidana anak menurut Konvensi Hak Anak, antara lain :

1. Pasal 3 ayat (1)

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga pengadilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama.”

2. Pasal 3 ayat (2)

“Negara-negara Pihak berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan pemeliharaan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua anak, walinya yang sah, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk tujuan ini harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang diperlukan.”

3. Pasal 3 ayat (3)

“Negara-negara Pihak harus memastikan bahwa lembaga-lembaga, instansi-instansi dan fasilitas-fasilitas yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan anak menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, terutama dalam bidang keselamatan, kesehatan, dalam

jumlah maupun kesesuaian petugas, dan pula dalam adanya pengawasan yang baik.”

Tujuan sistem peradilan pidana anak menurut Resolusi PBB 45/113 tanggal 14 Desember 1990, *The United Nations for the Protection of I uvenile Deprived of Liberty*; Sistem pengadilan bagi anak harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental pada anak. Hukuman penjara harus digunakan sebagai upaya akhir. Dan tujuan lain sistem peradilan pidana anak menurut Undang Undang No.11 tahun 2012 dalam Penjelasannya, agar terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

### **1.5.3.3 Landasan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

#### **a. Landasan Filsafati**

Filsafat peradilan pidana anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak, karena itu hukum merupakan landasan, pedoman dan sarana tercapainya kepastian dan kesejahteraan hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil, khususnya bagi anak nakal. Dalam proses hukum yang melibatkan anak sebagai subyek delik, tidak mengabaikan masa depannya dan tetap menegakkan hukum demi keadilan.

b. Pendekatan Manusiawi.

Menegakkan hukum dengan cara yang manusiawi, menjunjung tinggi *human dignity*. Hal ini mewajibkan para penegak hukum melakukan pemeriksaan dengan cara pendeteksian yang ilmiah atau dengan metode *scientific crime detection*, yakni cara pemeriksaan tindak pidana berlandaskan kematangan ilmiah menjauhkan diri dari cara pemeriksaan konvensional dalam bentuk tangkap dulu dan peras pengakuan dengan jalan pemeriksaan fisik dan mental. Sudah saatnya para penegak hukum mengasah jiwa, perasaan dan penampilan serta gaya mereka dibekali dengan kehalusan budi nurani yang tanggap atas rasa keadilan.

c. Memahami rasa tanggung jawab.

Rasa tanggung jawab sangat penting disadari para penegak hukum, sebab yang mereka hadapi adalah manusia sebagaimana dirinya sendiri yang juga memiliki jiwa dan perasaan. Penegak hukum merenungkan arti tanggung jawab dalam menangani setiap orang yang dihadapkan kepadanya. Ketebalan *sense of responsibility* yang mesti dimiliki oleh setiap pribadi penegak hukum harus mempunyai dimensi pertanggungjawaban terhadap diri

sendiri, pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Landasan inilah yang mampu menopang kewibawaan dan Citra penegak hukum, yang selama ini sering dituding tercela oleh sebagian kelompok anggota masyarakat. Mulai dari tudingan perampasan hak asasi manusia, pemaksaan, penganiayaan dan sikap acuh tak acuh. Hal ini mengindikasikan seolah-olah hukum di Indonesia hanya menggilas tersangka atau terdakwa yang miskin dan lemah oleh mereka yang kaya atau *law grind the poor and rich men rule the law*, atau hukum dan penegak hukum seolah-olah sarang laba-laba yang hanya mampu menjerat kaum yang lemah akan tetapi dengan mudah dihancurkan oleh yang kuat.

#### **1.5.3.4 Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Secara formal di dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak atau belum disebutkan berlakunya keadilan restoratif, tetapi di dalam praktik sudah dilaksanakan, yaitu dengan adanya penyelesaian perkara secara kekeluargaan. Baru secara formal di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan berlakunya keadilan restoratif (Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1) jo. ayat (3)). Keadilan restoratif adalah terjemahan dari *restorative justice*.

Hanya saja Bagir Manan memperingatkan bahwa keadilan restoratif adalah terjemahan dari *restorative justice* membingungkan, karena ada kemungkinan misleading: mengira *restorative justice* adalah suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan (*atributive justice, distributive justice, social justice*, dan lain-lain). Memang *restorative justice* sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang. Sistem diversifikasi mengedepankan pembinaan dimana anak yang dihukum tidak kehilangan masa depannya terkait dengan hak-haknya, baik tumbuh dan berkembang maupun hak atas pendidikan. Harapan dari penerapan diversifikasi ini dapat tercapai keadilan bagi pelaku dan korban, sehingga menemukan solusi terbaik yang bukan *win-lose* melainkan *win-win*.<sup>10</sup> Misalnya antara kepentingan pelaku dan korban. Akan tetapi, *restorative justice* tidak hanya merumuskan tujuan pemidanaan. Tidak kalah pentingnya adalah mekanisme mencapai tujuan.

Konsep *restorative justice* adalah cara menyelesaikan perbuatan (tindak) pidana diluar proses peradilan (*out of criminal judicial procedure*) atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana. Seperti disebutkan sebelumnya, *restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya

---

<sup>10</sup> Dian Ety Mayasari, "Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency (*Children's Rights Protection In The Juvenile Delinquency Category*)", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 3, 2018, Hlm. 08

terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan material). *Restorative justice* harus juga diamati dari kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Dari apa yang dikemukakan oleh Bagir Manan tersebut, dapat diketahui adanya beberapa hal sebagai berikut :

- a. *Restorative justice* tidak dapat demikian saja diterjemahkan dengan "keadilan restoratif" atau "pengadilan restoratif".
- b. *Restorative justice* bukan merupakan suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan (*atributive justice, distributive justice, social justice*, dan lain-lain)
- c. *Restorative justice* merupakan konsep pemidanaan yang bermaksud menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang.
- d. *Restorative justice* merupakan konsep cara penyelesaian perbuatan (tindak) pidana di luar proses peradilan (*out of criminal judicial procedure*) atau tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana.
- e. *Restorative justice* tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan material) tetapi harus juga diamati dari kriminologi dan sistem pemasyarakatan.

Menurut Jeff Christian *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek

moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya. Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada ketentuan yang dapat menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan "keadilan restoratif", kecuali dalam penjelasan umum UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan:

"Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan."

Konseptual *restorative justice* berisi gagasan dan prinsip antara lain sebagai berikut:

- a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholder* yang

bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win win solutions*).

- b. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun mnggung jawab untuk tidak mengulang lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
- c. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Dengan demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban; bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal daripada penyelesaian dengan cara-cara yang fomal (kaku) dan impersonal.

Dalam penanganan perkara anak, Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012, menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

Dengan dipergunakannya frasa “sistem peradilan pidana anak” dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tersebut, sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditujukan kepada hakim saja, tetapi juga ditujukan kepada penyidik, penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan sebagai suatu sistem. Penanganan perkara anak yang hanya ditujukan kepada salah satu dari alat penegak hukum tersebut, sudah tentu tidak dapat lagi disebut penanganan perkara anak yang mengutamakan sistem peradilan pidana anak. Menurut Bagir Manan walaupun *restorative justice* menjanjikan konsep yang baik dalam sistem pemidanaan, tetapi tidak luput dari beberapa kekhawatiran berikut.

- a. Konsep *restorative justice* dapat mengendorkan kepastian hukum dan konsistensi. Penegakan hukum menjadi begitu subjektif bergantung kepada *stakeholder* yang terlibat dalam penyelesaian suatu kasus.
- b. Konsep *restorative justice* dapat mengendorkan peraturan hukum, khususnya peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan suatu kasus. Hal ini akan mempengaruhi asas *nullum delictum* dalam pemidanaan.
- c. Konsep *restorative justice* akan mengubah sifat hukum pidana sebagai *geslotenrecht* menjadi seperti hukum perdata yang bersifat terbuka (*open system*). Hubungan dan akibat hukum, terutama ditentukan oleh kehendak pihak-pihak perbatasan hanya dalam bentuk larangan

tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Kesusilaan dan ketentuan imperatif yang diatur dalam undang-undang (*dwingenrecht*).

Peradilan anak dengan menggunakan diversifikasi dalam *restorative justice* berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak. Diversifikasi dilakukan untuk memberikan sanksi yang bersifat lebih mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan khusus yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana, dimana sistem peradilan pidana lebih pada keadilan yang menekankan pada pembalasan

(*retributive justice*) dan keadilan yang menekankan pada ganti rugi (*restitutive justice*).<sup>11</sup>

Di samping aspek pembentukan peraturan perundang-undangan, dibutuhkan pula pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam pelaksanaan proses diversifikasi. Sehingga, implementasi konsep *retroactive justice* melalui sistem diversifikasi dapat terlaksana dengan optimal. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum berkeadilan dapat memberikan perlindungan dan keadilan secara utuh bagi anak dari sistem hukum pidana konvensional.<sup>12</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>13</sup> Menurut Soetandyo Wignjosebroto, penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang berupa studi-studi

---

<sup>11</sup> Azwad Rachmad Hambali, "Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (*Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System*)", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 13, No. 1, 2019, Hlm. 08-09.

<sup>12</sup> Yutirsa Yunus, "Analisis Konsep *Retroactive Justice* Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", Jurnal Recht Vinding, Vol. 2, No. 2, 2013, Hlm. 13

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm.15

empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>14</sup>

### 1.6.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Biasanya berupa perilaku hukum dari warga masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>15</sup> Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim,<sup>16</sup> yaitu :

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 112

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm.105

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, Hlm.

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Direksi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan bukan dokumen resmi, disini penulis menggunakan sumber sekunder sebagai berikut, yakni:

1. Buku mengenai Anak
2. Buku mengenai penyidikan dan diversi
3. Jurnal mengenai diversi
4. Wawancara dan observasi

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.

### 1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara :

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpul data yang tertua yang sering digunakan untuk mendapatkan informasi dalam suatu situasi. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi dan bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang.

#### 2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu catatan, seperti daftar check, daftar isian, daftar angket, daftar kelakuan dan lain-lain, yang harus dilakukan sendiri oleh peneliti. Observasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan diversifikasi di tingkat penyidikan di Kejaksaan Negeri Surabaya serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversifikasi.

#### 3. Studi Pustaka / Dokumen

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur bahan bacaan, makalah, surat kabar, majalah, artikel, internet, hasil penelitian serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku dimana terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Semua ini dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian.

#### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>17</sup>

#### **1.6.5 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab *Pertama*, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian mengenai

---

<sup>17</sup> Anwar Sutoyo, *Pemahaman Individu Observasi ( Checklist, Interview, Kuesioner dan Sosiometri)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, Hlm.107

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.

Bab *Kedua*, membahas tentang pelaksanaan diversi pada tingkat pra penuntutan di Kejaksaan Negeri Surabaya dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama yaitu mekanisme pelaksanaan diversi pada tingkat pra penuntutan di Kejaksaan Negeri Surabaya. Sub bab kedua yaitu analisis pelaksanaan diversi pada tingkat pra penuntutan di Kejaksaan Negeri Surabaya.

Bab *Ketiga*, membahas tentang kendala dan upaya dalam pelaksanaan diversi yang dilakukan pada tingkat pra penuntutan di Kejaksaan Negeri Surabaya yang dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama yaitu kendala - kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Surabaya dalam pelaksanaan diversi pada tingkat pra penuntutan. Sub bab kedua yaitu upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya dalam mengatasi kendala-kendala diversi pada tingkat pra penuntutan.

Bab *Keempat*, adalah bab penutup dalam penulisan skripsi yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu.